



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDUL AKBAR Alias RANGGA Bin MUH.AZIZ**
2. Tempat lahir : Parumpanai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pasar Baru, Kelurahan Bajo, kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/VIII/2023/Reskrim tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa Idul Akbar Alias Rangga Bin Muh.Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 09 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 s/d tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 s/d tanggal 15 November 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDUL AKBAR Alias RANGGA Bin MUH.AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, dan menyimpan sesuatu senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm.
 - 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau.
 - 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Rezer warna biru navy kombinasi abu-abu.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDUL AKBAR Alias RANGGA Bin MUH.AZIZ pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Para Petugas Kepolisian Resor Luwu sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin. Ketika sedang melakukan patroli, Para Petugas Polres Luwu melihat Terdakwa dan beberapa kawannya yang sedang berkumpul di pinggir Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Hal tersebut membuat Para Petugas Kepolisian Resor Luwu merasa curiga dan saat itu langsung mendatangnya hingga Terdakwa Bersama teman-temannya bergegas melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Luwu lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut Para Petugas Kepolisian Resor Luwu berhasil menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning hijau. Selanjutnya Para Petugas Kepolisian Resor Luwu tersebut menanyakan perihal siapa pemilik barang – barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa jika alat pelontar dan anak busur tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang jenis anak busur milik Terdakwa tersebut merupakan jenis senjata penikam dan penusuk yang dapat melukai orang lain serta barang-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga – jaga, namun Terdakwa bukanlah petugas keamanan yang memiliki hak untuk membawa senjata tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willyam Robert Ferianto, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa kedatangan membawa Terdakwa panah busur;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di POLRES Luwu;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa IDUL AKBAR Alias RANGGA Bin MUH.AZIZ telah tertangkap tangan membawa senjata penusuk berupa Anak Busur tanpa memiliki ijin pada saat saksi bersama beberapa rekan petugas kepolisian lainnya melaksanakan patroli.
- Bahwa saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul duduk-duduk di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menangkap.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa tas ransel di punggungnya yang dicurigai membawa sajam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akibat bila anak busur dapat melukai orang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapat anak busur tersebut dari temannya dan digunakan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa, ditekan atau diberi petunjuk Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **Habil** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah adanya Terdakwa kedatangan membawa Terdakwa panah busur;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di POLRES Luwu;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa IDUL AKBAR Alias RANGGA Bin MUHAZIZ telah tertangkap tangan membawa senjata penusuk berupa Anak Busur tanpa memiliki ijin pada saat saksi bersama beberapa rekan petugas kepolisian lainnya melaksanakan patroli.
- Bahwa saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul duduk-duduk di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan menangkap.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa tas ransel di punggungnya yang dicurigai membawa sajam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau,



1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akibat bila anak busur dapat melukai orang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapat anak busur tersebut dari temannya dan digunakan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa, ditekan atau diberi petunjuk Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah kedapaatan membawa Terdakwa panah busur;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul duduk-duduk di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang anggota polisi yakni saksi WILLYAM dan saksi HABIL pada saat itu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa tas ransel di punggungnya yang dicurigai membawa sajam.
- Bahwa Terdakwa pada saat melihat anggota kepolisian membuat panik dan kemudian mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akibat bila anak busur dapat melukai orang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapat anak busur tersebut dari temannya dan digunakan untuk berjaga-jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa busur tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah diserang oleh pemuda lain;
- Bahwa belum pernah ada orang yang menjadi korban Terdakwa busur panah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm.
2. 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau.
3. 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.
4. 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.
5. 1 (satu) buah tas ransel merk Rezer warna biru navy kombinasi abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Petugas Kepolisian Resor Luwu yang di antaranya Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil melakukan Patroli dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan dan juga melarikan diri saat didekati oleh Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



ujungnyanya terikat tali rapih berwarna kuning hijau yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa

- Bahwa barang bukti busur dan pelontar busur tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari temannya;
- Bahwa Terdakwa membawa busur tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah diserang oleh pemuda lain;
- Bahwa busur tersebut bisa digunakan untuk menyerang orang lain dengan cara menusuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai apalagi menggunakan barang bukti busur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie *Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-undang menentukan lain

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa Idul Akbar Alias Rangga Bin Muh.Aziz untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, unsur tersebut diatas sifatnya alternatif apabila salah satu atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini unsur yang penting adalah senjata penikam atau senjata penusuk, dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau penusuk, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa untuk memberi interprestasinya dari suatu Pasal apabila Undang-Undang tidak terdapat penjelasan resminya, maka terhadap unsur senjata penikam atau senjata penusuk atau senjata jenis badik ini dengan penafsiran sebagai berikut bahwa suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan sebagai alat kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh atau melukai karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk dalam pengertian ini adalah senjata tajam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



jenis badik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, misalnya seorang pedagang pisau sekalipun tidak ada izin dari yang berwajib dapat dibenarkan, seorang koleksi benda antik boleh menyimpan keris, tombak, celurit dan sebagainya, seorang petani hendak ke kebun yang melalui hutan di sana masih ada binatang buas boleh membawa badik atau tombak;

Menimbang bahwa yang terpenting di sini adalah "*tujuan*" dari membawa, menyimpan, atau menggunakan dari senjata penikam atau penusuk itu, apabila dimaksudkan untuk berjaga-jaga diri saja oleh karena adanya rawan konflik atau kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*membawa*" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu waktu sesuai kehendak si pembawa tanpa hak yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*mempunyai dalam miliknya*" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain dan dalam perkara Aquo adalah senjata busur milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Petugas Kepolisian Resor Luwu yang di antaranya Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil melakukan Patroli dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan dan juga melarikan diri saat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri oleh Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil, dan pada saat penggeledahan tersebut Saksi Willyam Robert Ferianto dan saksi Habil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa busur bersama pelontar busur tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari temannya dan dibawa Terdakwa untuk berjaga-jaga oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah menjadi korban penyerangan oleh pemuda lain. Bahwa Terdakwa dalam persidanganpun mengakui bahwa busur tersebut bisa digunakan untuk menyerang dan melukai orang lain dengan cara dilontarkan menggunakan alat pelontar serta juga bisa digunakan sebagai alat untuk menusuk;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membawa busur. Bahwa busur bersama pelontar milik Terdakwa tersebut merupakan alat/benda yang tidak lazim digunakan dan bukan merupakan alat kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun cenderung disalahgunakan untuk melukai orang lain, serta tidak pula dimaksudkan untuk dipergunakan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian, ataupun untuk kepentingan yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga perbuatan Terdakwa yang membawa dan menyimpan busur tersebut bertentangan dengan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara, *restorative justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana dengan syarat bahwa pelaksanaan *restorative justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi serta berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

Menimbang bahwa pelaksanaan *program-program restorative justice* juga tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme *diversi*) saja, melainkan juga dapat dilakukan di dalam tiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan praktik, pendekatan *restorative justice* tidak hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang berdampak pada korban melainkan dilakukan juga terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Bahkan, apabila dirasa lebih mampu memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban, terbuka kemungkinan pendekatan *restorative justice* diterapkan pada tindak pidana yang sifatnya khusus. Namun, kemungkinan ini bergantung juga kepada karakteristik masyarakat, konteks budaya, serta sifat program *restorative justice* yang hendak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana tentunya tidak terlepas dari pertimbangan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, tingkat keseriusan atas dampak perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan tentunya pula dengan pertimbangan dari aspek keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baiknya dengan menyesali dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan menurut hemat Majelis Hakim pada prinsipnya peristiwa pidana yang telah melibatkan Terdakwa adalah peristiwa yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor lingkungan sosial (*pergaulan*), hal tersebut terlihat dari fakta di dalam persidangan dimana Terdakwa memperoleh busur dan pelontarnya tersebut dari temannya, dan tujuan Terdakwa membawa busur tersebut untuk berjaga-jaga oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah menjadi korban penyerangan oleh pemuda lain;

Menimbang bahwa dengan juga melihat usia Terdakwa yang masih muda (20 Tahun), adanya pengharapan agar Terdakwa di usianya yang masih relatif muda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta mencermati dari latar belakang peristiwa, faktor lingkungan sosial (*pergaulan*), dan tidak adanya korban maupun kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari peristiwa pidana yang melibatkan Terdakwa, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sebagai bentuk implementasi dari prinsip keadilan restorative, korektif, dan rehabilitatif, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan tujuan dan harapan bahwa selama menjalani masa percobaan Terdakwa akan memahami dan menginsafi kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dikemudian hari, agar tidak mengulangi perbuatannya ataupun terjerumus dalam suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah pula dikenakan penahanan sejak dari tingkat penyidikan sampai pada tahap persidangan, maka menurut Majelis Hakim masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah cukup memberikan efek jera dan pembelajaran hidup terhadap Terdakwa bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan pasti memiliki konsekuensi logis dan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan yang lama pidananya dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain untuk memberi efek jera penjatuhan pidana seharusnya menjadi proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan idealnya memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah anak busur dengan panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali raphiah berwarna kuning dan hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali raphiah berwarna hijau, 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali raphiah berwarna hijau, 1 (satu) buah tas ransel merk Rezer warna biru navy kombinasi abu-abu agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan itikad baiknya dengan menyesali dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri dan perilakunya di kemudian hari;
- Tidak ada korban maupun kerugian secara langsung yang ditimbulkan dari peristiwa pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 14 a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idul Akbar Alias Rangga Bin Muh.Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan berakhir**;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pelontar dengan Panjang besi 40 (empat puluh) cm dan Panjang karet 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah anak busur dengan v panjang besi 10 (sepuluh) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna kuning dan hijau.
- 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 9 (sembilan) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau.
- 1 (satu) buah anak busur dengan panjang besi 8,5 (delapan koma lima) cm yang ujungnya terikat tali rapih berwarna hijau
- 1 (satu) buah tas ransel merk Rezer warna biru navy kombinasi abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Aswandi Tashar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat S.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Ahmad Nurhuda Trisulo S.A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Blp



Arrang Baturante, S.H.